



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2680/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 26 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA sebagai Penggugat I

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir sidoarjo, 12 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Penggugat II

Dalam hal ini disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Zainur Ridlo, S.H., Nurul Hidayat, S.H., dan Renzy Ayu Putri Sutadji, S.H.** Advokat yang berkantor di Graha Pena Lantai 15 ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Juli 2024 Nomor: 2XXXXXX6/kuasa/7/2024/PA.Sda

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan , tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Tergugat I

Hal. 1 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I I, tempat dan tanggal lahir, 00 0000, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Tergugat II

TERGUGAT I I I, tempat dan tanggal lahir, 00 0000, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO sebagai Tergugat III

Dalam hal ini disebut sebagai Para Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Indrayati, S.H., dan Mohamad Adnan Fanani, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jenggot RT 006 RW 003 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juli 2024 Nomor: 2633/kuasa/7/2024/PA.Sda

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2680/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 12 Juli 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari senin tanggal 17 Sja'ban atau 20 November 1967 M djam 9:00 WIB sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : XXXXXX tertanggal 20 November 1967 di Kantor Urusan Agama (KUA) Krian, Kab. Sidoarjo
2. Bahwa selama pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 4 orang anak yang masing masing bernama :

Hal. 2 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. XXXXXX
- 2.2. XXXXXX
- 2.3. XXXXXX
- 2.4. XXXXXX

3. Bahwa XXXXXX bin muba'dah (alm) sebelum menikah dengan XXX XXX, XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tahun 1960 dan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX putus kerana perceraian pada 1967, pernikahan tersebut tidak tercatat dan selama perkawinan tidak mempunyai harta bersama;

4. Bahwa perkawinan XXXXXX dengan XXXXXX dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXXX;

5. Bahwa semasa hidup XXXXXX dan XXXXXX memilik harta peninggalan berupa :

5.1. Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil GI/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

Diatas tanah tersebut dikuasai oleh XXXXXX / Para TergugatI sebagai pertanian

5.2. Sebidang tanah leter C / Petok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: XXXXXX luas 200 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO at

Hal. 3 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



as nama XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO

, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah dikuasai oleh Para Penggugat I.

5.3. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang saat ini di kuasai oleh Para TergugatIII

5.4. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen dengan yang dibangun oleh XXXXXX sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para Penggugat I, alasan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Penggugat I karena telah diwasiatkan oleh XXXXXX kepada Para Penggugat I, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Penggugat II, dan diperkuat dengan objek sengketa tersebut sesuai

Hal. 4 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX/Para Penggugat I;

5.5. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya a sebagai berikut, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang dibangun oleh XXXXXX dan XXXXXX dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para TergugatII;

6. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Desember 1988 orang tua Para Para Penggugat dan Para Para Tergugat yang bernama XXXXXX meninggal dunia karena sakit pada 21 Desember 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : XXXXXX tertanggal 24 April 2024;

7. Bahwa pada saat XXXXXX meninggal dunia, ibunya yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada 08 Agustus 1985 dan ayahnya yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada 04 April 1966 telah meninggal dunia;

8. Bahwa setelah orang tua Para Para Penggugat dan Para Para Tergugat meninggal dunia yang bernama XXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 8.1. XXXXXX (Istri)
- 8.2. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
- 8.3. XXXXXX (Anak Perempuan)
- 8.4. XXXXXX (Anak Laki – Laki)

Hal. 5 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. XXXXXX (Anak Laki Laki)
- 8.6. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
9. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia yang bernama XXXXXX meninggalkan harta terdapat pada posita nomor 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., dan 5.5;
10. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 orang tua Para Pengugat I dan para Para Tergugat yang bernama XXXXXX meninggal dunia di rumah sakit karena sakit pada tanggal 21 Juli 2009 sesuai surat kematian nomor XXXXXX;
11. Bahwa pada saat XXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama XXXXXX meninggal pada 20 Januari 2005 dan ibunya yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada 5 Januari 1988;
12. Bahwa setelah orang tua Para Pengugat I dan Para Para Tergugat meninggal dunia yang bernama XXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 12.1. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 12.2. XXXXXX (Anak Perempuan)
 - 12.3. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 12.4. XXXXXX (Anak Laki Laki)
13. Bahwa setelah pewaris meninggal, telah terjadi kesalah pahaman / ketidaksesuaian pendapat antara para Para Penggugat dengan para Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan pewaris dan cara pembagiannya, dan Para Para Tergugat di duga telah menjual sebagian harta peninggalan dari almarhum XXXXXX dan XXXXXX;
14. Bahwa oleh karena para Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
15. Bahwa siapapun yang menguasai harta peninggalan warisan berupa :
 - a) Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil GI/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Hal. 6 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

b) Sebidang tanah leter C / Petok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: XXXXXX luas 200 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

c) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

d) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

e) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya a sebagai berikut, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kampunh
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian masing – masing s emua ahli waris di atas secara natura dan apabila tidak dilakukan, mak a dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diba gi waris sesuai dengan bagian masing – masing ahli waris.

16. Bahwa dalam hal ini para Para Penggugat sangat khawatir para Para Tergugatakan mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, ma ka sangat merugikan para Para Penggugat nantinya, oleh karena itu para P ara Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan meletak kan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta warisan atas seluruh harta waris yang dikuasai para Para Tergugat sebagai berikut ;

16.1. Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil GI/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di D esa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , ada pun batas - batasnya sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX

Hal. 8 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

Diatas tanah tersebut dikuasai oleh XXXXXX / Para TergugatI sebagai pertanian

16.2. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang saat ini di kuasai oleh Para TergugatIII

16.3. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXXluas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang di bangun oleh XXXXXX dan XXXXXX dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para TergugatII;

17. Bahwa dalam hal ini Para Para Tergugattidak beritikad baik dan/atau tidak berkenan membagi harta peninggalan dari pewaris, maka dengan demikian cukup beralasan Para Para Tergugatuntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 9 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menegadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan para Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan XXXXXX meninggal dunia karena sakit pada 21 Desember 1988 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : XXXXXX tertanggal 24 April 2024
3. Menetapkan ahli waris XXXXXX adalah :
 - 1.1. XXXXXX (Istri)
 - 1.2. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 1.3. XXXXXX (Anak Perempuan)
 - 1.4. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 1.5. XXXXXX (Anak Laki Laki)
- 1.6. XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 4. Menetapkan XXXXXX meninggal dunia di rumah sakit karena sakit pada tanggal 21 Juli 2009 sesuai surat kematian nomor XXXXXX;
 5. Menetapkan ahli waris dari XXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 3.1 XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 3.2 XXXXXX (Anak Perempuan)
 - 3.3 XXXXXX (Anak Laki – Laki)
 - 3.4 XXXXXX (Anak Laki Laki)
 6. Menetapkan harta peninggalan pewaris berupa :
 - a) Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil GI/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , adapun batas - batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX

Hal. 10 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

Diatas tanah tersebut dikuasai oleh XXXXXX / Para TergugatI sebagai pertanian

b) Sebidang tanah leter C / Petok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: XXXXXX luas 200 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah dikuasai oleh Para Penggugat I.

c) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang saat ini di kuasai oleh Para TergugatIII

d) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasny a sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX

Hal. 11 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen dengan yang dibangun oleh XXXXXX sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para Penggugat I;

e) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kampung
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang dibangun oleh XXXXXX dan XXXXXX dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat II;

7. Menetapkan bagian harta peninggalan bagian masing – masing ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam;

8. Menetapkan Para Penggugat I/ XXXXXX (anak laki-laki) berhak mendapatkan wasiat dari XXXXXXin Mubai'dah (alm) atas objek Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX



9. Menetapkan bagian atau hak masing-masing ahli waris dari alm XXX XXX (alm) terhadap harta waris, hak masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 1.7. XXXXXX (istri) memperoleh (1/8) seperdelapan bagian
- 1.8. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua perenam bagian
- 1.9. XXXXXX (anak perempuan) memperoleh 1/3 se pertiga bagian
- 1.10. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua pertiga bagian
- 1.11. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua pertiga bagian
- 1.12. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh 2/3 dua pertiga bagian

10. Menetapkan bagian atau hak masing-masing ahli alm XXXXXX terhadap harta waris dari bagian (1/8) hak masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 1.13. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua pertiga dari (1/8) bagian
- 1.14. XXXXXX (anak perempuan) memperoleh 1/3 se pertiga bagian dari (1/8) bagian
- 1.15. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua pertiga bagian dari 1/8) bagian
- 1.16. XXXXXX (anak laki-laki) memperoleh (2/3) dua pertiga dari (1/8) bagian

11. Menghukum siapapun yang menguasai harta warisan

a. Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil GI/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di

Hal. 13 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

b. Sebidang tanah leter C / Petok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 NOP: XXXXXX luas 200 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

c. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

d. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 156 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX

Hal. 14 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
 - Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX
- e. Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXX luas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya a sebagai berikut, adapun batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
 - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kampunh
 - Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

untuk membagi dan menyerahkan bagian masing – masing semua ahli waris di atas secara natura dan apabila tidak dilakukan, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi waris sesuai dengan bagian masing – masing ahli waris.

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :

a) Sebidang tanah leter C / Petok D NO XXXXXX persil dan bagian persil G1/S luas kurang lebih 4.450 M² atas nama XXXXXX Bedah (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NO SPPT (NOP): XXXXXX yang terletak di Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo atas nama wajib pajak XXXXXX yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah setapak (XXXXXX)

Diatas tanah tersebut dikuasai oleh XXXXXX / Para TergugatI sebagai pertanian

Hal. 15 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX^a di luas 318 atas nama XXXXXX yang terletak Desa Keboharan, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang saat ini di kuasai oleh Para TergugatIII

c) Sebidang tanah leter C / Pedok D No XXXXXX nomor persil dan bagian persil XXXXXX di atas XXXXXX yang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP: XXXXXXluas 417 M² Kelas 073 yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO atas nama XXXXXX, adapun batas – batasnya a sebagai berikut, adapun batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXXX

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan sebuah rumah permanen yang di bangun oleh XXXXXX dan XXXXXX dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Para TergugatII;

13. Menghukum para Para Tergugatuntuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zainur Ridlo, S.H., Nurul Hidayat, S.H., dan Renzy Ayu Putri Sutadji, S.H. Advokat yang berkantor di Graha Pena Lantai 15 ruang 1503, Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di

Hal. 16 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Juli 2024 Nomor : 2XXXXXX6/kuasa/7/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Indrayati, S.H., dan Mohamad Adnan Fanani, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jenggot RT 006 RW 003 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juli 2024 Nomor : 2633/kuasa/7/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 10 September 2024 Para Penggugat sepakat mengajukan pencabutan perkaranya, dan Para Tergugat menyatakan menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zainur Ridlo, S.H., Nurul Hidayat, S.H., dan Renzy Ayu Putri Sutadji, S.H. Advokat yang berkantor di Graha Pena Lantai 15 ruang 1503,

Hal. 17 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Juli 2024 Nomor : 2XXXXXX6/kuasa/7/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Indrayati, S.H., dan Mohamad Adnan Fanani, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Jenggot RT 006 RW 003 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juli 2024 Nomor : 2633/kuasa/7/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Hal. 18 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 September 2024 Para Penggugat menyatakan *mencabut* gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan yang dilakukan oleh para Penggugat, dengan demikian pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Para Penggugat atas persetujuan Para Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena *di cabut*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2680/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Iلمي masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

.Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 105.000,00 |
| PNBP | Rp | 50.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 305.000,00 |

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Pen. No.2680/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)